



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

### K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1997

### TENTANG

### PELIMPAHAN

KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI IZIN USAHA TOKO  
OBAT HEWAN DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 324/Kpts/TN.240/4/1994 tentang Syarat dan Tatacara pemberian Izin Usaha Obat Hewan serta dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemberian Izin Usaha Toko Obat Hewan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang, dipandang perlu mengatur pelimpahan kewenangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang dalam proses penerbitan dan pemberian Izin Usaha Toko Obat Hewan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324/Kpts/TN.240/4/1994 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Toko Obat Hewan;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pelimpahan Kewenangan untuk Menandatangani Izin Usaha Toko Obat Hewan di Wilayah Propinsi Jawa Timur;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Jombang.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI IZIN USAHA TOKO OBAT HEWAN DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal 1

Melimpahkan wewenang kepada **SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II JOMBANG** untuk menandatangani Izin Usaha Toko Obat Hewan di Wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Menugaskan **KEPALA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG** untuk mengadministrasikan, melakukan penelitian berkas pemohon, pengecekan kualitas dan jenis obat hewan yang diperdagangkan pada masyarakat serta memproses pemberian izin atas pengajuan permohonan Izin Usaha Toko-toko Obat Hewan di Wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Menugaskan **KEPALA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG** untuk melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai izin-izin yang telah dikeluarkan.


Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang

pada tanggal 25 April 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  6. Sdr. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang.
-